

Strategi Program Pemberdayaan Desa dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Desa Tetebatu

Sahabudin¹, Sanwani², Suandi³

^{1,2,3}Universitas Qamarul Huda Badaruddin, Indonesia

hajisahabudin110266@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 3, 2024

Revised November 10, 2024

Accepted Desember 10, 2024

Available online Februari 24, 2024

Kata Kunci: Strategi, Program Pemberdayaan, Ekonomi Masyarakat



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Salah satu program yang di sediakan oleh pemerintah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat Desa adalah melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD). Adapun yang menjadi latar belakang penulis mengambil judul ini yaitu karena ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Tetebatu, bagaimana pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Tetebatu, dan bagaimana strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Tetebatu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Tetebatu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Yang menjadi populasi dan sampel adalah seluruh pengurus Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang berjumlah 12 orang, dan masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dari Program Pemberdayaan Desa (PPD)

yang berjumlah 90 orang. Data tersebut penulis peroleh dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan angket. Sedangkan metode penulisan data adalah dengan menggunakan metode deduktif, induktif. Dari hasil penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan oleh Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat adalah dengan cara mensosialisasikan dan memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat bagi masyarakat yang mengembangkan usaha ekonominya. Pelaksanaan dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Tetebatu dalam mengembangkan ekonomi masyarakat telah terlaksana sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan program telah membantu masyarakat dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Tetebatu. Strategi yang dilakukan oleh Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Tetebatu telah sesuai yaitu yang bertujuan untuk mensejahterakan dan membantu masyarakat dalam bidang perekonomian.

1. Pendahuluan

Tujuan ekonomi membawa kepada konsep *al-falah* (Kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan di dunia saja. Ekonomi meletakkan manusia sebagai Khalifah di muka bumi ini di mana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah diperuntukkan untuk manusia. Pengembangan setiap disiplin ilmu yang utamanya bertumpu pada objek manusia sangat dipengaruhi oleh konsep dasar manusia. (Abu Ahmadi, 2004). Manusia merupakan elemen hidup dan pokok dari setiap program pembangunan. Mereka adalah tujuan sekaligus sebagai sasaran pembangunan, dan apabila mereka tidak dipersiapkan secara tepat untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, dan kepentingan dirinya tidak dilindungi dalam batas-batas kesejahteraan sosial, tidak mungkin akanberhasil mengaktualisasikan tujuan-tujuan

pokok dalam pembangunan. (M. Sholahuddin : 2007). Pembangunan ekonomi seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat berdasarkan azas demokrasi, kebersamaan, dan kekeluargaan yang melekat, serta mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pelaku ekonomi untuk berperan sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. (Merza Gamal : 2004).

Dimensi sistem dan kelembagaan ekonomi, tidak hanya ekonomi positif (positive economic), tetapi juga ekonomi normatif (normative economic). Di dalamnya, tidak hanya terkait dengan bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi pada sisi ekonomi positif, tetapi juga harus ada substansi keadilan dalam dimensi ekonomi normatifnya. Tanpa keseimbangan antara dua dimensi dan substansi tersebut, sistem ekonomi akan rapuh dari dalam dan akhirnya ambruk, seperti yang terlihat sekarang. (Didik J. Rachbini : 2001). Persaingan bebas dalam kondisi ekonomi rakyat sekarang tidaklah seimbang, dan karenanya tidak wajar dan tidak adil. Selama ini saja, lapisan ekonomi untuk rakyat yang diartikan sebagai usaha kecil masih lemah dan kurang tangguh untuk menghadapi dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang terbuka. Tanpa ada usaha yang terarah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran hanya akan meliputi lapisan rakyat banyak ini, dan akan dinikmati hanya sedikit oleh orang. Inilah tantangan yang harus dijawab, yang tidak bisa dihindari. Jawabannya adalah pemihakan nyata yang diwujudkan dalam langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi keterbelakangan dan memperkuat posisi daya saing ekonomi rakyat itu. Pengembangan ekonomi rakyat tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan pada pertumbuhan. Untuk itu perlu upaya yang lebih kuat untuk mendorong percepatan perubahan struktural (structural transformation) untuk memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. (Ginandjar Karta Sasmita: 1996).

Oleh karena itu, langkah yang amat mendasar yang harus ditempuh adalah membuka akses ekonomi rakyat kepada modal dengan demikian, tersedianya modal-modal kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan dan menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kreditnya, dan melakukan pemupukan modal. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama pembangunan jangka panjang pertama, selain meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga telah menumbuhkan kembangkan usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, dan koperasi. (Suhardjono : 2003). Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi maka perlu dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pihak terhadap perubahan arah dan nafas pembangunan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa/kelurahan guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Dana bantuan ini adalah Dana Usaha Desa/kelurahan yaitu salah satu dari Program Pemberdayaan Desa (PPD). Program Pemberdayaan Desa ini diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Riau yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan kehidupan masyarakat khususnya untuk di Desa/Kelurahan. Program Pemberdayaan Desa merupakan langkah pemerintah di bidang ekonomi dalam meningkatkan kemampuan

ekonomi masyarakat, melalui pemberian Dana Usaha Desa yang berjumlah Rp.500.000.000,-. Dana ini adalah dana bantuan dari pemerintah untuk desa dalam rangka menuju kemandirian desa yaitu untuk mengembangkan ekonomi masyarakat desa, yang mana dana tersebut dipinjamkan kepada masyarakat secara bergulir untuk menambah modal usaha masyarakat desa. Dari Program Pemberdayaan Desa ini kita akan mengetahui seberapa kemampuan PPD dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Tetebatu.

1. Pengertian Program Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. (HAW. Widjaja : 2007). Program Pemberdayaan Desa disingkat dengan PPD adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa, memperkuat kelembagaan masyarakat desa/Kelurahan, dan meningkatkan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana/prasarana bagi masyarakat desa/kelurahan, serta mendorong pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.

2. Bentuk-bentuk Program Pemberdayan Desa

Kegiatan Reguler Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan Melalui Sektoral. Kegiatan perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) bidang sektoral adalah kegiatan perencanaan pembangunan yang berdasarkan sistem partisipatif berdasarkan kebutuhan aktual desa/kelurahan sesuai dengan potensi dan ketersediaan sumber daya desa/kelurahan. Perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui bidang sektoral akan dituangkan dalam bentuk Rencana Jangka Menengah (RJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RPTD/K).

a) Rencana Jangka Menengah (RJM)

Rencana Jangka Menengah merupakan daftar prioritas pembangunan desa/kelurahan selama 5 (lima) tahun dibidang peningkatan ekonomi makro, pendidikan dan pemenuhan infra struktur yang dihasilkan dari penggalan potensi dan gagasan dengan sistem partisipatif menggunakan metode PRA (Partisipatory Rural Appraisal). Rencana Jangka Menengah desa/kelurahan minimal memuat Kondisi umum desa/kelurahan (potensi dan masalah), visi dan misi, tujuan pembangunan, sasaran pembangunan desa/kelurahan dan prioritas pembangunan desa/kelurahan untuk masa waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RPTD/K)

Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RPTD/K) merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah (RJM), yang disusun berdasarkan skala prioritas dan berkesinambungan untuk satu tahun anggaran. Penyusunan skala prioritas RJM dan RPTD/K dilakukan dengan metode partisipatif, dimulai dari tahap identifikasi potensi dan kebutuhan di tingkat kelompok, RT, dusun dan Desa. Kelurahan, dengan melibatkan segenap unsur masyarakat serta keterwakilan kepentingan kelompok perempuan.

3. Pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan

a) Prinsip Dasar

Prinsip-prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan PPD adalah pemihakan kepada orang miskin, transparansi, partisipasi, desentralisasi dan demokratisasi. Pada prinsipnya Dana Usaha Desa PPD sangat terbuka (Open Menu)

untuk membiayai segala jenis kegiatan usaha yang disusulkan oleh masyarakat (kecuali beberapa jenis kegiatan yang dilarang), terutama kegiatan yang menguntungkan dan melibatkan banyak masyarakat miskin, meningkatkan kesempatan berusaha serta memiliki potensi untuk berkembang dan keberlanjutan yang meliputi: Kegiatan ekonomi yang dapat menunjang Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa/Kelurahan serta mendorong pengembangan pengembangan aktifitas ekonomi produktif, meningkatkan efisiensi berusaha dan memperkuat akses terhadap sentra produksi dan pasar. Kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat memperluas kesempatan berusaha dan pengembangan usaha bagi kelompok masyarakat miskin.

b) **Ketentuan Dasar**

Dana Usaha Desa/Kelurahan adalah sejumlah dana yang ditempatkan pada rekening desa/kelurahan dan hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara kelompok atau perorangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dengan ketentuan sebagai berikut :Dana Usaha Desa/Kelurahan digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam, merupakan kredit yang harus dikembalikan ke rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan melalui pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), dengan tingkat suku bunga tertentu serta jangka waktu tertentu, maksimal 24 bulan sesuai dengan porsi peruntukannya.

c) **Tujuan Program Pemberdayaan Desa**

Tujuan Program Pemberdayaan Desa adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan menuju kemandirian desa. Program Pemberdayaan Desa menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Metode Penelitian

a. **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukandi lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.

b. **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan angket. Metode observasi yang dilakukan adalah observasi tidak terstruktur. Metode ini peneliti gunakan untuk menggali sumber-sumber dan data yang berkaitan tentang Strategi Program Pemberdayaan Desa dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Tetebatu.

c. **Teknik Analisis Data**

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu analisa data yang bersifat penjelasan dari data-data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana penjelasan ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

1) Strategi Pogram Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Tetebatu

Pemberdayaan ekonomi sebenarnya tidak terlepas dari pemberdayaan masyarakat dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh di dalam masyarakat, namun bersifat individu, dengan adanya program pemberdayaan desa (PPD) ditengah masyarakat dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di Desa Tetebatu. Masyarakat yang meminjam kepada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) apakah dalam kondisi bekerja atau tidak dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.1
MASYARAKAT DALAM KONDISI BEKERJA

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PARSENTASE
1	Ya	90 Orang	100%
2	Tidak	-	-
	Jumlah	90 Orang	100%

Dari keterangan di atas dapat di analisa bahwa seluruh masyarakat yang meminjam kepada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam kondisi bekerja. Untuk mengetahui lapangan pekerjaan masyarakat yang meminjam kepada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.2
LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA MASYARAKAT YANG MEMINJAM KEPADA UED-SP DARI PPD

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PARSENTASE
1	Petani	27 Orang	30%
2	Pedagang	52 Orang	58%
3	Buruh/Jasa	8 Orang	9%
4	Lain-lain	3 Orang	3%
	Jumlah	90 Orang	100%

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa pendapatan masyarakat perbulan dari pekerjaan utamanya yang memiliki pendapatan di bawah Rp500.000,- tidak ada atau 0%, masyarakat yang memiliki pendapatan perbulan dari pekerjaan utama antara Rp.500.000-Rp.1.000.000 sebanyak 27 orang atau 30 %, dan masyarakat yang memiliki pendapatan perbulan dari pekerjaan utama diatas Rp.1.000.000,- sebanyak 63 orang atau 70%. Untuk mengetahui pendapatan perbulan dari pekerjaan sampingan masyarakat yang meminjam kepada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dari Program Pemberdayan Desa (PPD) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.3**PEKERJAAN SAMPINGAN MASYARAKAT YANG MEMINJAM
KEPADA UED-SP DARI PPD**

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PARSENTASE
1	Peternak	47 Orang	52%
2	Tukang Kayu	23 Orang	26%
3	Pengrajin Industri Rumah Tangga	11 Orang	12%
4	Perikanan	9 Orang	10%
	Jumlah	90 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai peternak sebanyak 47 orang atau 52%, pekerjaan sampingan sebagai tukang kayu sebanyak 23 orang atau 26%, pekerjaan sampingan sebagai pengrajin industri rumah tangga sebanyak 11 orang atau 12%, dan pekerjaan sampingan sebagai perikanan sebanyak 9 orang atau 10%. Dari keterangan di atas dapat dianalisa bahwa seluruh masyarakat yang meminjam kepada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dari Program Pemberdayaan Desa memiliki pekerjaan sampingan. Untuk mengetahui pendapatan perbulan dari pekerjaan utama masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.4**PENDAPATAN MASYARAKAT PERBULAN DARI PEKERJAAN
UTAMANNYA**

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PARSENTASE
1	<Rp.500.000	-	-
2	Rp.500.000- Rp.1.000.000	27 Orang	30%
3	>Rp.1.000.000	63 Orang	70%
	Jumlah	90 Orang	100%

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa pendapatan masyarakat perbulan dari pekerjaan utamanya yang memiliki pendapatan di bawah Rp500.000,- tidak ada atau 0%, masyarakat yang memiliki pendapatan perbulan dari pekerjaan utama antara Rp.500.000-Rp.1.000.000 sebanyak 27 orang atau 30 %, dan masyarakat yang memiliki pendapatan perbulan dari pekerjaan utama diatas Rp.1.000.000,- sebanyak 63 orang atau 70%. Untuk mengetahui pendapatan perbulan dari pekerjaan sampingan masyarakat yang meminjam kepada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.5**PENDAPATAN MASYARAKAT PERBULAN DARI PEKERJAAN
SAMPINGANNYA**

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PARSENTASE
1	Rp.100.000 – Rp.300.000	60 Orang	67%
2	Rp.400.000 – Rp.500.000	25 Orang	28%
3	Rp.600.000 – Rp.800.000	5 Orang	5%
	Jumlah	90 Orang	100%

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang memiliki pendapatan sampingan perbulan dibawah antara Rp.100.000 – Rp.300.000 sebanyak 60 orang atau 67%, masyarakat yang memiliki pendapatan sampingan perbulan antara Rp.400.000 – Rp.500.000 sebanyak 25 orang atau 28%, dan masyarakat yang memiliki pendapatan sampingan perbulan antara Rp.600.000 – Rp.800.000 sebanyak 5 orang atau 5%. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus Program Pemberdayaan Desa (PPD) mengatakan “Setiap masyarakat yang meminjam kepada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yaitu memakai agunan berupa BPKB atau Sertifikat tanah”. Besarnya pinjaman yang di berikan oleh UED-SP ini kepada masyarakat yang meminjam maksimal adalah Rp. 20.000.000,- dan minimal Rp. 1.000.000,-, Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat berapa besarnya pinjaman yang diperoleh atau yang diajukan oleh masyarakat yaitu terdapat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.6

BESARNYA JUMLAH PINJAMAN YANG DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT KEPADA UED- SP DARI PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD)

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000	11 Orang	12%
2	Rp. 5.000.000-10.000.000	26 Orang	29%
3	>Rp. 10.000.000	53 Orang	59%
	Jumlah	90 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) mulai dari jumlah Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000 sebanyak 11 orang atau 12%, masyarakat yang mengajukan pinjaman dari jumlah Rp.5.000.000-Rp.10.000.000 adalah 26 orang atau 29%, dan masyarakat yang mengajukan pinjaman di atas Rp.10.000.000,-sebanyak 53 orang atau 59%. Dari penjelasan di atas dapat di analisa bahwa masyarakat lebih banyak mengajukan pinjaman di atas Rp.10.000.000,- ,sedangkan masyarakat yang mengajukan pinjaman dibawah Rp.5.000.000,- hanya sedikit. Untuk mengetahui apakah dana yang di pinjam oleh masyarakat benar-benar digunakan untuk modal usaha atau tidak, jawabannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.8

PINJAMAN YANG DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT KEPADA UED-SP DARI PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD)

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Biaya Sekolah	-	-
2	Modal Usaha	84 Orang	93%
3	Kebutuhan hidup sehari-hari	6 Orang	7%
4	Lain-lain	-	-
	Jumlah	90 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang menggunakan pinjaman untuk biaya sekolah tidak ada atau 0%, masyarakat yang menggunakan untuk modal usaha 84 orang atau 93%, yang menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu 6 orang atau 7%, dan yang menggunakan untuk yang lain-lain tidak ada atau 0%. Untuk mengetahui apakah perkembangan usaha masyarakat bisa meningkat atau tidak, dapat di lihat pada berikut :

TABEL IV. 9**RESPON MASYARAKAT TENTANG PENINGKATAN USAHA EKONOMINYA**

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Meningkat	90 Orang	100%
2	Tidak meningkat	-	-
	Jumlah	90 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat yang mengalami peningkatan adalah 90 Orang atau 100%, dan masyarakat yang tidak mengalami peningkatan tidak ada atau 0%. Dapat disimpulkan bahwa dari angket penulis sebarakan, seluruh responden menjawab meningkat, hal ini menunjukkan seluruh masyarakat yang meminjam kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa usaha mereka mengalami perkembangan. Adapun jangka waktu pinjaman yang diberikan oleh UED-SP kepada peminjam paling lama 24 bulan (2 tahun) dan minimal 18 bulan, serta bunga pinjaman yang ringan diberikan kepada peminjam adalah 1,25%/bulan atau 15%/tahun. Tanggapan masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Desa (PPD) dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL IV.10**TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG UED-SP DARI PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD)**

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Sangat baik	63 Orang	70%
2	Baik	19 Orang	21%
3	Cukup baik	8 Orang	9%
4	Tidak baik	-	-
	Jumlah	90 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang menganggap sangat baik adalah 63 orang atau 70%, masyarakat yang menganggap baik adalah 19 orang atau 21%, yang menganggap cukup baik adalah 8 orang atau 9%, dan tidak baik tidak ada atau 0%. Dari sini dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Tetebatu banyak yang menganggap sangat baik dengan adanya Program Pemberdayaan Desa (PPD).

2) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Desa Tetebatu

Program Pemberdayaan Desa adalah bertujuan untuk membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat pedesaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus Program Pemberdayaan Desa (PPD) mengatakan bahwa “kebijakan yang dilakukan oleh Program Pemberdayaan Desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat Desa Tetebatu adalah dengan memberikan arahan kepada peminjam untuk menggunakan pinjaman tersebut sebaik mungkin dan bisa hendaknya meningkatkan usaha mereka”. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Tetebatu telah terlaksana sesuai dengan peraturan Gubernur NTB Nomor 78 tahun 2009 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi NTB, akan tetapi dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Tetebatu masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pengurus Program Pemberdayaan Desa (PPD) yaitu sebagian kecil masyarakat atau anggota salah gunakan atas pinjaman yang diberikan, seperti untuk kebutuhan sehari-hari atau tidak

digunakan untuk membuka usaha ada sekitar 6 Orang, sehingga untuk pengembalian pinjaman tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang meminjam kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa di Desa Tetebatu mengatakan bahwa “dengan adanya Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Tetebatu, maka saya sebagai peminjam sangat terbantu karena bisa meminjam dalam jumlah yang kecil dan untuk mengembalikan pinjamannya tidak jauh atau tidak perlu keluar desa. Berikut adalah contoh masyarakat yang meminjam kepada UED-SP dari Program pemberdayaan desa.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis lakukan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Tetebatu dalam memberikan pinjaman atau modal kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menambah modal usaha, telah membantu dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, dan dalam upaya memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan prosedur yang mudah.
- b. Pelaksanaan dalam Program Pemberdayaan Desa di Desa Tetebatu sudah sesuai dengan peraturan Gubernur NTB No.78 tahun 2009 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi NTB.

Daftar Pustaka

- Djazuli, H.Ahmad, Prof. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Kencana, Tahun 2007), Ed. 1., Cet. Ke-2
- Edwin Nasution, Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, Tahun 2007), Cet. Ke-2
- Gamal, Merza, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru : Unri Press, Tahun 2004), Cet. Ke-1
- Hartomo, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Ed. 1, Cet. Ke-5
- J.Rachbini, Didik, Prof. Dr. *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Tahun 2003), Cet. Ke-1
- Kartasasmita, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pustaka Cedesindo, Tahun 1996), Cet. Ke-1
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. Ke-1
- Suhardjono, *Manajemen Perkreditasi Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, Tahun 2003), Cet. Ke-1
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 1999), Cet. Ke-12
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2008), Ed. 3, Cet. Ke-1
- Widjaja, HAW., *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1